



Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315
893787

bprd@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pembetulan sppt
2. Fotocofy ktp/ surat ket. Desa (stempel ttd kepala desa basah)
3. Mengisi spop (u/ data tanah)
4. Mengisi lspop (u/ data bangunan)
5. Surat tanda terima setoran (stts) tahun sebelumnya/ kondisional bisa dilihat di aplikasi
6. Surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) asli tahun terbaru yang akan dibetulkan
7. Jika pembetulan luas harus dilampirkan bukti kepemilikan (sertifikat, akte jual beli, akte hibah, pembagian hak bersama / letter c yang distempel dan ttd basah kepala desa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi SPOP/LSPOP, Form Permohonan -> SISMIOP -> Register -> Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Pembetulan SPPT

Pengaduan Layanan